



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1958

NOMOR : 7

No. 116/Dpdp/58 **DAFTAR : lampiran Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi.-**

Jambi, 5 Agustus 1958.-

DEWAN PEMERITAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.-

MENIMBANG :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 1951 urusan Perikanan Darat telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. bahwa menurut Undang-Undang no. 61 tahun 1958 terutama pasal 4 urusan ini termasuk wewenang dari Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan urusan Perikanan Darat di Daerah Swatantra Tingkat I Jambi menganggap perlu membentuk suatu Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 1951

M E M U T U S K A N

KESATU :

Terhitung mulai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Jambi membentuk suatu Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi yang diberi tugas menyelenggarakan urusan Perikanan Darat yang dengan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 1951 jo. Undang-undang no. 61 tahun 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

KEDUA :

Susunan dan Organisasi Dinas Perikanan Darat Daerah Swatantra Tingkat I Jambi termaksud diatas untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan organisasi Dinas Perikanan Darat yang telah ada pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

Pegawai-pegawai dari Dinas Perikanan Darat, baik pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, maupun pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, untuk sementara waktu tetap memegang jabatannya masing-masing yang pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi telah dipangkunya.-

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1 Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X,
- 2 Kementerian Pertanian di Jakarta 2X,
- 3 Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4 Pusat Jawatan Perikanan Darat di Jakarta,
- 5 Kepala kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
- 6 Kantor urusan pegawai bhg. pensiun dan tunjangan di Bandung,
- 7 Kepala Biro tatausaha kepegawaian urusan pegawai di Jogjakarta,
- 8 Kepala kantor pusat pensiun sipil di Bandung,
- 9 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi,
- 10 Ketua DPDP Swatantra Tingkat II dan Daerah Swatantra Tk. I Jambi,
- 11 Kepala Dinas Perikanan Darat di Jambi,
- 12 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi,
- 13 Kepala kantor keuangan Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 14 Krt. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des. di Jambi,
- 15 Ktr. Gubernur/Kep. Daerah Swt. Tk. I Jambi bhg. urusan pegawai di Jambi.-

Sesuai dengan aslinya,
DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
SWATANTRA TINGKAT I JAMBI

K E T U A ,

d.t. o.

(M. JOESOEF)

Let. Kol. NRP. 12548